



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR *06* TAHUN 2022

TENTANG
BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah perlu diatur Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Dompus.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 09 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2021 Nomor 09);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu.
2. Bupati adalah Bupati Dompu.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Dompu.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dompu.
5. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati Dompu.
6. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang berasal dari hasil Pajak

Daerah, Retribusi Daerah, Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. biaya penunjang operasional;
- b. rincian biaya penunjang operasional; dan
- c. pertanggungjawaban.

BAB III BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL

Pasal 3

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati diberikan biaya penunjang operasional.
- (2) Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kehematan dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV RINCIAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL

Pasal 4

- (1) Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Bupati sebesar 60% (enam puluh persen) dari total Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati; dan
 - b. Wakil Bupati sebesar 40% (empat puluh persen) dari total Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada setiap tahun anggaran.

Pasal 5

- (1) Pemberian Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati diberikan dengan berdasarkan pada klasifikasi PAD Kabupaten Dompu.
- (2) Klasifikasi PAD sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) ayat (2) dengan perhitungan besaran PAD sebagai berikut :
 - a. Sampai dengan Rp. 5 milyar paling rendah Rp. 125 Juta dan paling tinggi sebesar 3%;
 - b. di atas Rp. 5 milyar s/d Rp. 10 milyar paling rendah 150 juta dan paling tinggi sebesar 2%;
 - c. di atas Rp. 10 milyar s/d Rp. 20 milyar paling rendah 200 juta dan paling tinggi sebesar 1,50%;
 - d. di atas Rp. 20 milyar s/d Rp. 50 milyar paling rendah Rp. 300 Juta dan paling tinggi sebesar 0,80%;
 - e. di atas Rp. 50 milyar s/d Rp. 150 milyar paling rendah Rp. 400 juta dan paling tinggi sebesar 0,40%;
 - f. di atas Rp. 150 milyar paling rendah Rp. 600 juta dan paling tinggi 0,15%;

Pasal 6

Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, diberikan setiap bulan pada pelaksanaan tahun anggaran berjalan.

Pasal 7

Biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari APBD.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

Pertanggungjawaban pelaksanaan penggunaan biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.


BAB VI
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 13 - 01 - 2022

~~A~~ BUPATI DOMPU ~~Ch~~

KADER JAELANI

Diundangkan di Dompu
pada tanggal, 13 - 01 - 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOMPU,


GATOT GUNAWAN PERANTAUAN PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2022 NOMOR 329

PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR : 06 TAHUN 2022
TENTANG
BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU

I. UMUM

Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah perlu diatur biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil.

Bahwa Peraturan Bupati ini disusun sebagai payung hukum dalam perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pengelolaan biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.